



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 277 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA CIPARAY KECAMATAN JAMPANGKULON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciparay Nomor 06 / PP.05.1-BA/3202.21.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIPARAY KECAMATAN JAMPANGKULON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPARAY

Ttd.

ALI MADSOLEH


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 277 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIPARAY KECAMATAN
JAMPANGKULON KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIPARAY KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MIA MAULIDINA	P	1	Kp. Cinagen RT 01 RW 01
2	SITI HUJAEMAH	P	2	Kp. Cibinong RT 03 RW 01
3	DESI SITI PURYANI	P	3	Kp. Batumeungpeuk RT 09 RW 01
4	NANIH RISMAYAWATI	P	4	Kp. Cilempung RT 10 RW 01
5	SILVI YANI PRASETIA	P	5	Kp. Cigarogol RT 04 RW 02
6	ADE RINI	P	6	Kp. Selaeurih RT 06 RW 02
7	EVI RAHMAWATI	P	7	Kp. Selaeurih RT 08 RW 02
8	INA SITI SALAMAH	P	8	Kp. Gandasoli RT 18 RW 04
9	FITRIANI	P	9	Kp. Gandasoli RT 11 RW 03
10	USMAN SETIAWAN	L	10	Kp. Gandasoli RT 10 RW 03
11	ANDY RULLAN SYACH	L	11	Kp. Citamaga RT 07 RW 03

12	MISBAH	L	12	Kp. Citamaga RT 08 RW 03
13	LIA YULIANA	P	13	Kp. Sukasirna RT 05 RW 05
14	EPI APRILIANI	P	14	Kp. Ciparay RT 03 RW 05
15	MIA ROSMIATI	P	15	Kp. Ciparay RT 17 RW 05
16	YANTI NURLAELA	P	16	Kp. Ciparay RT 04 RW 05
17	ELIYANTI	P	17	Kp. Ciparay RT 01 RW 05

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPARAY

Ttd.
ALI MADSOLEH